

**PENOLAKAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NEGARA
(ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NOMOR
64/PDT.P/2023/PA.NEGR)**

SKRIPSI

**OLEH:
SISCA WHULANSARI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PENOLAKAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NEGARA
(ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NOMOR
64/PDT.P/2023/PA.NEGR)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

Oleh :

Sisca Whulansari

200102010055



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sisca Whulansari
NIM : 200102010055
Tempat/Tgl. Lahir : Bamban, 7 November 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Sisca Whulansari

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 1669/Un. 14/III.2/PP.00.9/05/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sisca Whulansari
NIM. : 200102010055
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Sisca Whulansari
NIM : 200102010055
JUDUL : Penolakan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA. Negr)
DOSEN : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	18 Maret 2024	Konsul Bab I	<ul style="list-style-type: none">- Definisi operasional disesuaikan dan jangan terlalu panjang dan jangan bahasa KBBI- Sistematika sesuaikan dengan isi	
2	21 Maret 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki footnote dan juga daftar pustaka jangan terlalu banyak spasi- Lihat penulisan yang sesuai dengan pedoman	
3	4 April 2024	Konsul Bab II	<ul style="list-style-type: none">- Ambil teori yang sesuai dengan masalah masukkan teori yang memuat aturan bagaimana seharusnya permohonan ditolak dan isbat nikah	
4	17 April 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki teori yang ada tidak terpakai dan tidak sesuai dengan analisis- Tambahkan teori yang sesuai seperti usia kawin	
5	25 April 2024	Konsul Bab III	<ul style="list-style-type: none">- Gambaran penetapan jangan diambil semua seperti menyalin	
6	3 Mei 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	<ul style="list-style-type: none">- Lebih diperjelas tentang pertimbangan hakim	
7	7 Mei	Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none">- Hasil analisis lebih dikuatkan dan diperdalam apa saja masalahnya	

8	13 Mei 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Analisis yang ada dalam penelitian harus memiliki bahannya di landasan teori. Jadi tambahkan juga dilandaskan teori bahannya	
9	15 Mei 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Tambahkan ketentuan adil bagaimana dalam hukum islam, bisa lihat pada Al-Qur'an	
10	17 Mei 2024	Konsul Bab V	- Kesimpulan harus memuat semua simpulan analisis. Jangan hanya satu analisis saja yang dimasukkan dalam simpulan. Simpulan harus menjawab rumusan masalah	
11	22 Mei 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	- Perbaiki penulisan sesuaikan dengan pedoman	
12	27 Mei 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Lebih diringkas abstrak	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/PA.Negr).
Ditulis oleh : Sisca Whulansari
NIM : 200102010055
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Bamban, 07 November 2001
Alamat : Jl. A. Yani KM 11 Bamban, RT 03 RW 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk mempertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 Mei 2024

Pembimbing,



Drs. Nor Ipnsyah, M.Ag.

NIP. 196702101992031007

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hafiz Sairazi, S.H.I., M.III.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr)”, ditulis oleh Sisca Whulansari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 88

Dekan Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipanyah, M.Ag (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Anggota)	2.
3. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.HI (Anggota)	3.

ABSTRAK

Sisca Whulansari. *Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/PA.Negr).* Skripsi, Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Penolakan, Isbat Nikah, Analisis, Penetapan

Penulisan ini dilatarbelakangi karena adanya penetapan permohonan isbat nikah dengan Nomor Perkara 64/Pdt.P/2023/PA.Negr yang ditolak oleh majelis hakim dengan alasan tindakan para Pemohon dalam melangsungkan perkawinan tanpa tercatat oleh pihak berwenang dianggap sikap menggampangkan atau menganggap remeh atau memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan ini serta bagaimana analisisnya terhadap pertimbangan.

Jenis penulisan ini adalah penulisan hukum normatif, data diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data diolah dengan bentuk editing, pengelompokkan dan penafsiran. Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penulisan diketahui bahwa usia perkawinan Pemohon II masih di bawah umur ketika perkawinan dilangsungkan tahun 2018. Dalam pertimbangan hukumnya hakim terlalu mengedepankan kepastian hukum. Sedangkan dalam Islam keadilan lebih diutamakan dalam penegakan hukum. Gustav juga menyatakan apabila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan atau kemanfaatan, maka prioritas utama yang harus ditegakkan adalah keadilan. Karena hakim mengedepankan kepastian hukum menjadikan perbedaan penafsiran Pasal 7 Ayat (3) huruf e yang seharusnya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum diterimanya permohonan ini karena pasal ini secara umum berlaku untuk tiap-tiap perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Alasan yang dianggap hakim tidak beralasan justru sudah cukup beralasan dan sudah dapat dianggap darurat, karena tidak mungkin perkawinan yang tanggalnya telah ada kemudian diubah begitu saja. Dikesampingkannya alat bukti padahal seharusnya alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan berdasarkan teori alat bukti tulisan berupa surat keterangan dan Amar putusan berakhir tidak efisien karena permohonan ditolak, jika majelis hakim benar ingin memberikan keputusan penolakan lebih sesuai alasannya adalah karena perkawinan dilangsungkan di bawah umur.

MOTTO

“Pandang orang dengan yang baik, kita yang kotor. Lihat kekurangan diri, jangan melihat kelebihan. Lihat kelebihan orang, jangan melihat kekurangannya. Tanamkan dalam diri, orang lain lebih mulia dan yang bodoh adalah kita.”

“Jangan malu belajar, yang penting adalah usaha. Tuhan menilai usaha, bukan hasil.”

- KH. Ahmd Zuhdiannor (Abah guru zuhdi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurah kepada Allah Swt yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam hidup penulis. Skripsi ini merupakan karya sederhana yang penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, abah dan mama yakni Bapak Samideri dan Ibu Masmudah yang selalu mendoakan memberikan kasih sayang, ridho dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
2. Kepada kakak Metri Yanti dan kakak Masitah yang turut memberi dukungan dan menjadi sumber motivasi penulis dalam mengejar mimpi.
3. Kepada para sahabat tersayang Bainah, Liza, Afifah dan Nisa yang selalu kebersamai selama proses ini baik suka maupun duka, serta sebagai tempat bertukar pikiran hingga keluh kesah.
4. Serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segalanya bermanfaat dan menjadi amal jariyah untuk kita semua. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرْزُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas
ي	ī	i dengan topi di atas
و	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh

المظاهر العقلية	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlā’
المادة المصنوعة من الحيوان	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طرف العين	tharf al-‘ayni
المساهمة	al-musāhamah, man salaka tharīqan
من سلك طريقاً	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penolakan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/PA.Negr)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrohman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan para wakil dekan I, II, dan III Fakultas Syariah yang telah menerima dan mensahkan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI. dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah.
4. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Para Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala perpustakaan dan karyawan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah membantu penulis dalam menyediakan sumber-sumber penulisan yang relevan dengan penulisan ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Penulis,

Sisca Whulansari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penulisan	Error! Bookmark not defined.
D. Signifikasi Penulisan	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
F. Penulisan Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II GAMBARAN UMUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NEGARA NOMOR 64/Pdt.P/2023/PA. Negr	Error! Bookmark not defined.
A. Duduk Perkara.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pertimbangan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
C. Amar Putusan	Error! Bookmark not defined.
BAB III ISBAT NIKAH, USIA KAWIN, DAN UNSUR UTAMA PENEGAKAN HUKUM	Error! Bookmark not defined.
A. Isbat Nikah	Error! Bookmark not defined.
B. Batas Usia Minimal Perkawinan	Error! Bookmark not defined.

C. Unsur Utama Dalam Penegakan Hukum ...**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PENETAPAN NOMOR 64/PDT.P/2023/PA.NEGR Error!

Bookmark not defined.

A. Duduk Perkara Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr **Error! Bookmark not defined.**

B. Aspek Materil Dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr.... **Error! Bookmark not defined.**

C. Aspek Formil Dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr **Error! Bookmark not defined.**

D. Amar Penetapan Hakim dalam perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran-Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

LAMPIRAN-LAMPIRANError! Bookmark not defined.

RIWAYAT HIDUPError! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA. Negr **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2.** Penetapan Judul dan Pembimbing ...**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3.** Penetapan Waktu Ujian Proposal**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4.** Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5.** Surat Izin Permohonan Riset**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6.** Surat Keterangan Telah Selesai Riset..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7.** Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 8.** Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 9.** Sertifikat Keterampilan Komputer ..**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 10.** Sertifikat Mahad Al-Jami'ah**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 11.** Sertifikat TOEFL**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 12.** Nilai Ekstra Kurikuler.....**Error! Bookmark not defined.**